

ABSTRAK

Atep Agum Nugraha Firmansyah. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata (Studi Kasus pada Pengadilan Agama di Jawa Barat).*

Menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai mediasi di peradilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Adapun yang paling penting sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam mediasi adalah mengurangi penumpukan perkara yang ada pada lingkungan Pengadilan khususnya pada Pengadilan Agama di Jawa Barat yaitu Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa banyaknya kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis akan tetapi hanya beberapa yang berhasil dimediasi. Mengenai data perkara yang dimediasi pada tahun 2019 di 3 (tiga) Pengadilan Agama, yang menjadi jumlah dalam penelitian ini adalah 1359 perkara perdata khususnya sengketa perceraian, dan yang berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara atau setara dalam persentase 2.8%, sedangkan 1321 perkara atau setara dalam persentase 97,2% lainnya yang gagal dimediasi.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara perdata di Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis dan memahami kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis serta memahami langkah dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis dalam meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara perdata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang diperoleh terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap aparatur pejabat pengadilan, mediator (hakim), dan para pihak. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dilakukan dengan cara mengolah dan mengelompokkan data sesuai dengan bahan kajian yang dibutuhkan serta data dianalisis sesuai dengan data yang berkaitan pada permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis pada penerapannya telah sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Akan tetapi dalam implementasinya masih terdapat kendala dan belum menunjukkan hasil yang efektif dan signifikan. Kendala-kendala yang dihadapi mediator (hakim) Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis dalam mediasi diantaranya: masih rendahnya tingkat pemahaman para pihak terhadap manfaat melaksanakan mediasi; tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang bersengketa; salah satu pihak bahkan kedua belah pihak yang bersengketa memang sudah konsisten atas keputusannya datang ke Pengadilan Agama untuk berpisah karena adanya sikap egois dari salah satu pihak bahkan keduanya, sehingga mediator (hakim) mendapati kesulitan dalam mendamaikan; kendala lainnya masih kurangnya hakim (mediator) yang bersertifikat mediator. Langkah dan upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis dalam meningkatkan keberhasilan mediasi diantaranya: memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai kelebihan dari manfaat melaksanakan mediasi; meningkatkan kualitas keahlian mediator seperti pelatihan mediator; meningkatkan fasilitas dan sarana yang belum memadai.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Perkara Perdata.

ABSTRACT

Atep Agum Nugraha Firmansyah. *Mediation in The Resolution Of Civil Litigation Disputes (Case Study at Religious Courts in West Java).*

According to the provisions of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning mediation in the religious court as stipulated in Article 1 Paragraph 1, Mediation is a method of dispute resolution through a negotiation process to obtain an agreement between the Parties with the assistance of a Mediator. The most important thing as mandated by the Supreme Court Regulation No.1 of 2016 in mediation is to reduce the buildup of cases in the Court environment, especially in the Religious Courts in West Java, namely the Bandung, Cianjur and Ciamis Religious Courts. This research stems from the idea that there are many divorce cases that have been submitted to the Bandung, Cianjur and Ciamis Religious Courts but only a few have been successfully mediated. Regarding the data on cases mediated in 2019 in 3 (three) Religious Courts, the number in this study was 1359 civil cases, especially divorce disputes, and 38 cases were successfully mediated or equivalent in percentage of 2.8%, while 1321 cases or equivalent in percentage of other 97.2% who failed to be mediated.

The purpose of this study is to analyze the implementation of mediation in the resolution of civil case disputes at the Bandung, Cianjur and Ciamis Religious Courts and to understand the obstacles faced by mediators in resolving civil case disputes in mediation at the Bandung, Cianjur and Ciamis Religious Courts and to understand the steps and efforts taken. Bandung, Cianjur and Ciamis Religious Courts in increasing the success of mediation in resolving civil case disputes.

The method used in this research is descriptive analytical. Sources of data obtained are divided into two, namely primary data sources obtained through field research of court officials, mediators (judges), and parties. Meanwhile, secondary data sources were obtained through literature study by processing and grouping the data according to the study material needed and the data were analyzed according to the data related to the issues discussed.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of mediation carried out at the Bandung, Cianjur and Ciamis Religious Courts in its application is in accordance with the mandate of the Indonesian Supreme Court Regulation No.1 of 2016 in reconciling the disputing parties. However, in its implementation there are still obstacles and have not shown effective and significant results. The obstacles faced by the mediators (judges) of the Bandung, Cianjur and Ciamis Religious Courts in mediation include: the low level of understanding of the parties on the benefits of conducting mediation; absence of good faith from the disputing parties; one of the parties, even the two disputing parties, were consistent in their decision to come to the Religious Court to separate because of the selfish attitude of one of the parties and even both parties, so that the mediator (judge) found it difficult to reconcile; Another obstacle is the lack of certified mediator judges. The steps and efforts that have been made by the Bandung, Cianjur and Ciamis Religious Courts in increasing the success of mediation include: providing understanding to the parties about the advantages of carrying out mediation; improve the quality of mediator expertise such as mediator training; increase inadequate facilities and facilities.

Keywords: *Mediation, Dispute Resolution, Civil Cases.*